



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 – 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- b. bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten;
- c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagaimana dimaksud huruf b, perlu upaya dari pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2014 – 2018 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 789, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5022);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 18/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014 - 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.
7. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Lamongan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan

- berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
 13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
 14. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan ramah anak yang selanjutnya disebut RAKec, RAdes/RAKel ramah anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara integritas dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
 15. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap hak anak untuk terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak.
 16. *Scoring system* adalah tata cara penilaian status Kabupaten Layak Anak dengan menggunakan indikator Kabupaten Layak Anak.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2

RAD-KLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Tujuan dari kebijakan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di daerah dalam mewujudkan hak anak;

- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan di bidang perlindungan anak;
- d. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 4

Ruang lingkup KLA, antara lain :

- a. pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak;
- b. aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 5

Sasaran dalam RAD-KLA adalah :

- a. program pengembangan hukum;
- b. perumusan instrumen pendataan;
- c. peningkatan keterlibatan anak dalam wadah Forum Anak;
- d. pemberian akses pendidikan dasar gratis untuk keluarga miskin dan pendidikan menengah yang murah dan berkualitas serta menyenangkan bagi anak, di lembaga pendidikan formal maupun non formal.
- e. peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak;
- f. penyediaan fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Kebijakan KLA merupakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah dengan mengimplementasikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Gugus Tugas KLA
Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak oleh Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinasi yang beranggotakan wakil dari unsur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga hukum yang membidangi anak, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan deseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan dan sumber daya);
 - h. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) Tahun sekali.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas KLA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V INDIKATOR PROGRAM Pasal 8

Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA terdiri dari :

- a. umum;
- b. khusus.

Pasal 9

- (1) Indikator umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. perlindungan;
 - d. infrastruktur;
 - e. lingkungan hidup dan pariwisata.
- (2) Indikator khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
- a. pembuatan kebijakan;
 - b. promosi pelaksanaan kebijakan KLA.

BAB VI SISTEMATIKA Pasal 10

- (1) Sistematika RAD-KLA Kabupaten Lamongan Tahun 2014 – 2018, sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang; Analisis Situasi Anak di Kabupaten Lamongan; Respon Kebijakan dan Program; Pokok Masalah.
BAB II	:	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK Memuat Substansi KLA; Strategi dan Pendekatan KLA.

- BAB III : PROGRAM AKSI KABUPATEN LAYAK ANAK
Memuat Kelompok Sasaran dan Pelaksana Program;
Matrik Kegiatan Operasional.
- BAB IV : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Memuat Penguatan Kelembagaan; Klaster Lingkungan
Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster Kesehatan
Dasar dan Kesejahteraan; Klaster Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya;
Klaster Perlindungan Khusus.
- BAB V : PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Memuat Tujuan; Ruang Lingkup; Prinsip Pelaksanaan;
Target Monitoring dan Evaluasi
- BAB VI : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian sistematika RAD-KLA Kabupaten Lamongan Tahun
2014 – 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya penyelenggaraan kebijakan KLA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan serta sumber dana
lain yang sah.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 12


- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada kecamatan,
kelurahan dan desa dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Desember 2014



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

YUHRONUR EFENDI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental maupun sosial. Karena sifatnya, maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal.

Tumbuh kembang anak merupakan salah satu fase dalam siklus kehidupan manusia yang tidak dapat terulang. Keberhasilan atau kegagalan seseorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang tersebut bersifat permanen. Oleh karena itu tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Pemenuhan hak anak ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2), yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dengan demikian anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri, ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian, penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan yang diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat perhatian. Disamping itu, anak-anak seharusnya menjadi subyek yang berperan dalam menentukan masa depannya. Masa anak-anak adalah masa pencarian jati diri, semua bentuk upaya pencarian jati diri anak dalam masa tumbuh kembangnya akan bermuara pada wajah bangsa dan peradapan manusia di masa depan. Karena itu, anak seharusnya dilibatkan dalam setiap tingkat pengambilan keputusan, sebab setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan mereka dan berimplikasi pada masa depannya.

Untuk memberikan ruang partisipasi pada anak, harus ada dialog antara anak-anak dengan orang dewasa, terutama dengan pemerintah sebagai suatu institusi yang dapat membuat suatu mekanisme dan membuka akses agar dapat memberi kesempatan

untuk lebih mendengarkan suara mereka. Mekanisme tersebut harus dikembangkan secara integral, menyeluruh dan tepat, agar anak-anak dapat terlindungi secara hukum dalam mengembangkan kemampuan potensialnya. Ia berhak mendapat kesempatan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta berhak untuk tahu dan mendapat kesempatan berbicara tentang kondisinya. Pandangan anak tersebut dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangannya.

Namun karena berbagai persoalan ekonomi, politik, sosial dan budaya tidak semua anak dapat mengambil peran dalam menentukan masa depannya, banyak anak-anak yang menjadi korban dan tereksplorasi untuk mengangkat ekonomi keluarga yang terpuruk. Bahkan dalam lingkungan yang buruk anak-anak yang mudah meniru dan dalam rangka mencari jati diri sangat rawan terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti penggunaan narkoba, pergaulan seks bebas maupun minuman keras. Anak-anak yang mendapat perlakuan salah seperti kekerasan, penelantaran dan eksploitasi akan mengalami trauma fisik dan mental yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas kejiwaan.

Dalam menjamin pemenuhan hak anak, disamping telah tertuang dalam UUD 1945, pemerintah juga telah meratifikasi konvensi hak-hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mengadopsi target-target pembangunan di bidang anak yang disepakati secara internasional dalam target-target nasional yang hendak dicapai melalui penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahunan. Target yang dimaksud terdapat pada butir-butir kesepakatan dalam Sidang Umum PBB ke-27 tanggal 2 sampai dengan 8 Mei 2012 di New York yang membahas Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) dan Dunia yang Layak bagi Anak (*The World Fit for Children/WFC*), yang kemudian diadaptasikan dalam kebijakan mengenai Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Target ideal yang ingin dicapai dari *MDGs* dan *WFC* antara lain :

1. Menurunkan sepertiga Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) sebelum Tahun 2010 atau dua pertiga AKB dan AKBa pada Tahun 2015 dari kondisi awal Tahun 1990.
2. Target *WFC* dalam bidang pendidikan sebelum tahun 2010 mengurangi angka Drop Out (DO) sebesar 50% dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) serta target dalam *MDGs* yakni sebelum Tahun 2015 semua anak, laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Yang jelas dalam deklarasi *WFC* 2002 terdapat 4 (empat) bidang pokok yang mendapatkan perhatian khusus, yaitu : Promosi Hidup Sehat, Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas, Perlindungan terhadap Perlakuan Salah, Eksploitasi dan Kekerasan, serta Penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu, *WFC* menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global menciptakan Dunia yang Layak bagi Anak.

Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Mengutamakan (kepentingan) anak-anak;
2. Membasmi kemiskinan, berinvestasi untuk (kepentingan) anak-anak;
3. Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal;
4. Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak;
5. Memberikan pendidikan bagi semua anak;
6. Melindungi anak-anak dari segala bahaya dan eksploitasi;

7. Melindungi anak-anak dari peperangan;
8. Memberantas HIV dan AIDS;
9. Mendengarkan anak-anak dan pastikan partisipasi mereka ;
10. Melindungi bumi (sumber daya alam) untuk (kepentingan) anak-anak.

Dengan demikian, jelaslah bahwa respon terhadap berbagai permasalahan anak telah dituangkan dalam Konvensi Hak Anak yang berisi kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kesepakatan internasional terus dikembangkan disamping merespon permasalahan kekerasan, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, *trafficking* dan anak berhadapan dengan hukum, dunia juga membangun wacana untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak melalui 'A World Fit for Children'. Tatanan masyarakat yang layak anak ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang direalisasikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009.

B. ANALISIS SITUASI ANAK DI KABUPATEN LAMONGAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang harus dipersiapkan dengan serius. Bangsa yang visioner adalah bangsa yang mempertimbangkan pembangunan kelompok anak sebagai prioritas. Hak itu dikarenakan jumlah anak dalam setiap wilayah berkisar 30-35 % dari jumlah penduduk dalam wilayah tersebut.

Kondisi Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan, 462 Desa dan 12 Kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 1.186.382 jiwa yang terdiri dari laki-laki 576.208 jiwa dan perempuan 610.174 jiwa. Anak-anak yang berusia 0-19 tahun (pengelompokan usia berdasarkan Badan Pusat Statistik) berjumlah 369.762 jiwa atau sebanyak 31,17 % dari seluruh penduduk di Kabupaten Lamongan.

Adapun sebaran berdasarkan kelompok umur anak usia 0-19 tahun dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Kelompok Usia Anak Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lamongan

NO	KELOMPOK USIA ANAK	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	0-4 tahun	45,150	40,322	85,472
2	5-9 tahun	44,811	44,817	89,628
3	10-14 tahun	50,316	47,273	97,589
4	15-19 tahun	48,598	48,475	97,073
	JUMLAH	188,875	180,887	369,762

Sumber Data : BPS Kab. Lamongan

Hak-hak anak di daerah jika dikaitkan dengan indikator KLA yang harus dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk Lamongan berdasarkan usia 7 – 12 tahun pada tahun 2011 hingga tahun 2013 secara keseluruhan sudah mengalami peningkatan. Walaupun sempat terjadi penurunan dari 66,1% pada tahun 2011 menjadi 55,55% pada tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2013 telah mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi 99,47%. sedangkan untuk APS usia 13 – 15 pada tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2013 telah mengalami kenaikan yaitu 98,42 %. Untuk APS usia 16 – 18 tahun perbandingan antara tahun 2011 dan tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu tahun 2011 sebesar 93,85 % sedangkan tahun 2013 menjadi 72,9 %. Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah anak usia 16 – 18 tahun yang tidak sekolah sebesar 27,1%.

Tabel 1.2
Data APS Menurut Klasifikasi Usia di Kabupaten Lamongan

Kab/Kota	2011			2012			2013		
	SD/MI 7-12	SMP/MTs 13-15	SM/MA 16-18	SD/MI 7-12	SMP/MTs 13-15	SM/MA 16-18	SD/MI 7-12	SMP/MTs 13-15	SM/MA 16-18
	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
Lamongan	66.1	99.21	93.85	55.55	98.35	67.65	99.47	98.42	72.9

Sumber Data : BPS Kab Lamongan

2. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Untuk APK dan APM di daerah sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD formal dan non formal), tingkat partisipasinya/APK sebesar 93,97%;
 - b. Pendidikan Sekolah Dasar termasuk paket A, APKnya 113,99 % sedangkan APMnya 99,98 %;
 - c. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama termasuk Paket B, APKnya 129,67 % sedangkan APMnya 92,77 %;
 - d. Pendidikan Sekolah Menengah Atas termasuk Paket C, APKnya 94,10 % dan APMnya 63,47 %.
3. Secara spesifik belum ada sekolah ramah anak di daerah. Namun telah ada sekolah yang mengikuti program rintisan pembentukan sekolah ramah anak atau yang melalui perwakilan siswa-siswinya dikirim untuk menjadi anggota Forum Anak. Tidak kurang dari 28

sekolah di daerah yang siswa-siswinya terlibat aktif dalam kegiatan Forum Anak di tingkat kabupaten maupun di tingkat Desa/Kelurahan.

4. Di daerah sebagaimana data tabel 1.3 berikut bisa diketahui bahwa dari total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia 0 - 18 tahun sebanyak 346.578 orang yang belum mempunyai akta lahir ada 35.368 atau sekitar 10,20%.

Tabel 1.3
Akta Kelahiran menurut Kelompok Usia di Kabupaten Lamongan
Tahun 2013

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LAMONGAN USIA 0-18 TAHUN 2013								
Penduduk laki-laki	Penduduk perempuan	Jumlah	Laki-laki (ada Akta)	Perempuan (ada Akta)	Total	Laki-laki (Belum ada Akta)	Perempuan (Belum ada Akta)	Total
179.147	167.431	346.578	160.153	151.057	311.210	18.994	16.374	35.368

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencapil Kab Lamongan

5. Forum Anak Lamongan disebut Forum Anak yang dirintis sejak tahun 2011 dan dideklarasikan dalam pertemuan perwakilan anak pada tanggal 2 Nopember 2011. Pada tahun 2013 ini sudah terjadi pergantian kepengurusan Forum Anak, yang disahkan oleh Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Nomor : 188/80/Kep/413.206/2013 tentang Forum Komunikasi dan Kreatifitas Anak Lamongan (Fokkal) dengan periode kepengurusan selama 2 (dua) tahun, dan dalam Keputusan tersebut tercantum tugas dan fungsi Forum Anak, serta struktur personalia forum anak. Selain ada di tingkat Kabupaten, Forum Anak telah ada di tingkat Kecamatan dan Desa yang relatif telah mewakili semua anak dari berbagai latar belakang. Sekretariat Forum Anak telah tersedia, sehingga koordinasi antar pengurus sudah relatif berjalan dengan baik, meskipun keberadaan Forum Anak belum banyak mempengaruhi kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.
6. Data pernikahan di daerah berdasarkan usia nikah tahun 2013 (sumber Kementerian Agama Kabupaten Lamongan) dalam angka tahun 2013 untuk laki-laki masih ada yang menikah dalam kategori dibawah umur yaitu berjumlah 46 orang sedangkan untuk wanita berjumlah 87 orang, sementara yang menikah di usia muda laki-laki berjumlah 3.800 orang dan perempuan berjumlah 3.778 orang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena menikah usia muda tersebut diantaranya adalah :
 - a. faktor kultur/budaya daerah yang masih sangat kuat, merupakan faktor dominan dalam hubungannya dengan proses kawin usia muda. Misalnya saja berkaitan dengan masalah melamar dan masalah untuk mempertahankan kekayaan. Aspek nilai dalam melamar ada norma yang menyatakan bahwa apabila anak perempuan sudah ada yang melamar, jangan ditolak karena kalau ditolak akan susah jodoh (kebel) atau sama dengan menolak rejeki.

- b. faktor ekonomi dan kebijakan orang tua. Kebijakan orang tua dikalangan kelas kaya yang menjodohkan anaknya dengan kelas yang sama, agar kekayaannya “kumpul” atau bertambah.
- c. pendidikan dan pengetahuan yang masih kurang/rendah terkait dengan sebab dan akibat dari pernikahan dibawah umur atau di usia muda.
- d. faktor lingkungan terutama pola relasi sosial antara remaja, yaitu hubungan yang “bebas”. Akibat dari pola relasi sosial demikian remaja banyak yang terjebak ke arah hubungan yang orientasinya pada kebutuhan biologis, yang menurut pandangan orang tua dikategorikan sebagai pergaulan yang dikhawatirkan terjadinya penyimpangan sosial.
- e. faktor agama, nilai-nilai agama dipandang sebagai dogma yang kaku dan pengaruh fikih yang sangat disakralkan, sangat kuat melekat dan mendominasi pola pergaulan hidup sehari-hari masyarakatnya, sehingga nilai agama menjadi faktor yang dominan dalam hubungannya dengan proses kawin usia muda.

Tabel 1.4
Data Peristiwa Nikah Berdasarkan Usia dan Status Pernikahan Dalam Angka Tahun 2013

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	Jumlah Pernikahan	Jumlah Berdasarkan Usia Nikah					
		Laki-Laki			Perempuan		
		<19 (dibawah Umur)	19-25 (Usia Muda)	>25 (Dewasa)	<16 (dibawah Umur)	16-20 (Usia Muda)	>20 (Dewasa)
KABUPATEN LAMONGAN	11,926	46	3,800	6,532	87	3,778	6,392

Sumber Kementerian Agama Kabupaten Lamongan

7. Pada Tabel 1.5 dibawah dapat dijelaskan bahwa terdapat Penurunan anak yang Kurang Gizi, Gizi Buruk, Prevalensi Kurang Energi Protein dan Anak Pendek, akan tetapi pernah terjadi peningkatan pada masing-masing kasus gizi kurang tahun 2011 sebesar 0,31%, Gizi Buruk sebesar 0.47 %, Prevelensi Kurang Energi Protein 0,78% dan Anak Pendek 16,3%. Walaupun begitu pada tahun 2013 sudah terdapat penurunan yang cukup baik, yang mengindikasikan semakin baiknya tumbuh kembang anak di daerah.

Tabel 1.5
Prosentase Jumlah Anak menurut Kondisi Gizi Kurang, Gizi Buruk, Prevalensi Kurang Energi Protein dan Anak Pendek di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013

NO	TAHUN	GIZI KURANG	GIZI BURUK	PREVALENSI KURANG ENERGI PROTEIN	ANAK PENDEK
1	2011	3,57	0,18	3,75	0
2	2012	3,88	0,65	4,53	16,3
3	2013	0,54	0,47	1,01	15,9

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

8. Untuk pemberian ASI Eksklusif pada bayi sesuai tabel 1.6 dapat dijelaskan bahwa tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu total bayi laki-laki sebanyak 87,92% dan bayi perempuan 93,14% tahun 2011 menjadi 94,63 % untuk bayi laki-laki dan 91,52 % untuk bayi perempuan pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan yaitu untuk pemberian ASI pada bayi laki-laki 89,51% dan bayi perempuan 91,31% dengan demikian jumlah bayi yang *tidak mendapatkan ASI eksklusif* pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 13,85% pada tahun 2012 menjadi 19,18% pada tahun 2013. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran bagi para ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, banyaknya para ibu yang bekerja diluar rumah juga berpengaruh besar sehingga kesempatan untuk memberikan ASI Eksklusif sangat kecil. Dibutuhkan dukungan dari Pemerintah untuk tercapainya program pemberian ASI sejak dini misal dengan gerakan Inisiasi Menyusui Dini dan pemberian ASI Eksklusif Kabupaten Lamongan. Disamping itu Pemerintah Daerah diharapkan untuk menambah lagi ruang laktasi bagi ibu menyusui baik di tempat kerja maupun di tempat umum yang bertujuan untuk memudahkan bagi para ibu untuk memberikan ASI Eksklusif untuk bayinya.

Tabel 1.6
Jumlah Balita yang Diberi ASI Eksklusif

JUMLAH BALITA YANG DIBERI ASI						
TAHUN	LAKI - LAKI			PEREMPUAN		
	YA	TIDAK	JUMLAH	YA	TIDAK	JUMLAH
2011	87,92	12,08	100	93,14	6,86	100
2012	94,63	5,37	100	91,52	8,48	100
2013	89,51	10,49	100	91,31	8,69	100

Sumber data BPS Lamongan

9. Berdasarkan sumber data Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) Kabupaten Lamongan pada tahun 2013 jumlah Konselor KRR untuk kelompok tumbuh mencapai 46 orang, kelompok tegak 11 orang, dan kelompok tegar mencapai 4 orang. Sedangkan untuk tahun 2014, kelompok tumbuh 64 orang, kelompok tegak 11 orang dan kelompok tegar 9 orang. Hal ini membuktikan adanya kepedulian Pemerintah Daerah dalam kesehatan reproduksi remaja.
10. Di daerah sudah ada 8 kawasan khusus *Smooking Area*, tetapi fasilitas tersebut persentasenya masih minim dan dibutuhkan penambahan lebih banyak lagi. *Smooking area* dengan tujuan untuk memberi ruang terhadap perokok sehingga dapat mengurangi pengaruh buruk rokok bagi perokok pasif. Dan apabila perlu hendaknya dipertimbangkan adanya larangan reklame rokok, pembatasan reklame rokok atau memberi zona pemasangan iklan rokok di daerah sebagai upaya untuk mendukung Kota Lamongan sebagai Kota Layak Anak (KLA).
11. Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus yang telah ditangani melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lamongan tahun 2010 sebanyak 50 anak (P=15, L=18), tahun

- 2011 sebanyak 54 (P=40, L=14), tahun 2012 sebanyak 77 (P=38, L=39), tahun 2013 sebanyak 29 (P=15, L=14), dan pada tahun 2014 sebanyak 31 orang.
12. Berdasarkan data pekerja anak yang dihimpun oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dapat diketahui adanya penurunan jumlah pekerja anak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dimana jumlah pekerja anak di Kabupaten Lamongan tahun 2012 adalah 150 anak, tahun 2013 adalah 143 anak, sedangkan tahun 2014 adalah 120 anak, hal ini menunjukkan kerja keras dari Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pekerja anak, walaupun jumlah pekerja anak di Kabupaten Lamongan masih menunjukkan angka yang tinggi. Untuk itu perlu upaya lebih keras lagi bagi Pemerintah mengatasi masalah tersebut.
 13. Permasalahan dan juga bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di sekolah berdasarkan hasil pemetaan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam tahun 2012 terdapat 129 kasus/perkara dan tahun 2013 terdapat 54 kasus/perkara (data PPT Kabupaten Lamongan), yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. belum ada data terpilah tentang anak di tingkat Desa dan Kecamatan.
 - b. kurangnya pengetahuan dan informasi para orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, bahkan petugas pemberi layanan untuk anak (lainnya termasuk Bidan, Kader Posyandu), mengenai hak-hak anak dan berbagai kebijakan terkait dengan perlindungan anak.
 - c. meski semua Desa/Kelurahan percontohan telah ada Forum Anak dan di tingkat Kabupaten telah ada Gugus Tugas KLA, namun belum secara optimal alokasi dana khusus untuk pengembangan partisipasi anak maupun memenuhi hak anak.
 - d. demikian juga belum terdapat peraturan di tingkat desa terkait dengan pemenuhan hak anak.
 - e. masih terdapat anak-anak yang menikah usia dini, pekerja anak, anak yang kekurangan gizi, anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap, anak yang belum disekolahkan ke PAUD maupun TK.

C. RESPON KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka negara berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Diantara langkah yang telah diambil adalah dirumuskan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disamping itu Indonesia juga telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang Layak bagi Anak (*World Fit for Children*) yang mengatur kewajiban untuk mengembangkan rencana aksi, sehingga menjadikan Kabupaten/Kota layak bagi anak sebagai bentuk pelaksanaan Dunia Layak bagi Anak.

Untuk mendorong provinsi dan kabupaten/kota membentuk institusi koordinasi yaitu Gugus Tugas KLA (Kota/Kabupaten Layak Anak) dan merumuskan RAD KLA, Pemerintah telah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kemudian disusun Pedoman Pengembangan KLA tingkat Provinsi melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 dan juga dibuat Petunjuk Teknis KLA di tingkat Desa/Kelurahan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010. Pada tahun 2011 telah disahkan lagi beberapa kebijakan terkait dengan Kabupaten/Kota Layak Anak, diantaranya :

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA;
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA.

1. Respon Kebijakan

Daerah telah merespon kebijakan nasional terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dibawah ini, terdapat substansi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, diantaranya :
 - 1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita Kabupaten Lamongan.
- b. Peraturan Bupati Lamongan
Peraturan Bupati Lamongan yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah diatas serta perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 47 Tahun 2010 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2011.
- c. Keputusan Bupati Lamongan
Keputusan Bupati Lamongan terkait dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, antara lain :
 - 1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/115/Kep/413.013/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Kabupaten Lamongan;

- 2) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/226/Kep/413.013/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bina Keluarga Kabupaten Lamongan;
- 3) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/229/Kep/413.013/2012 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Lamongan;
- 4) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/230/Kep/413.013/2012 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lamongan;
- 5) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/231/Kep/413.013/2012 tentang Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan;
- 6) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/177/Kep/413.013/2014 tentang Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu.

2. Respon Program

Implementasi berbagai kebijakan diatas, para Kepala SKPD juga mengeluarkan beberapa Keputusan terkait program dan kegiatan pelaksanaan kegiatan tersebut, seperti : Pengurangan Pekerjaan Anak melalui Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dalam rangka pengembalian pekerja anak ke dunia pendidikan, Pelayanan Ibu Hamil, Kawasan Bebas Rokok, Pengelolaan PPT, dan Pembentukan Satuan Tugas Pengelola Bantuan kepada Siswa Miskin.

Berdasarkan berbagai kebijakan, maka Kabupaten Lamongan telah mengalokasikan dana untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang mencakup Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) klaster, yaitu : (a) Hak Sipil dan Kebebasan; (b) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (d) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni dan Budaya; dan (e) Perlindungan Khusus, yang nilainya sebesar Rp2.920.516.450,00 untuk tahun 2012 dan Rp1.422.416.000,00 untuk tahun 2013.

Untuk lebih jelasnya rincian pengalokasian dana tersebut sebagaimana tabel 1.7 berikut :

Tabel 1.7
Penguatan Kelembagaan dan Klaster Hak Anak pada SKPD
Tahun Anggaran 2012 dan 2013

NO	PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN 5 KLASTER HAK ANAK	SKPD DAN LEMBAGA TERKAIT	JUMLAH ANGGARAN	
			TAHUN BERJALAN (2013)	SETAHUN SEBELUMNYA (2012)
1.	Penguatan Kelembagaan (Pelatihan KHA bagi Aparat dan Pendamping, Kampanye, Sosialisasi, dll)	BPM	40.000.000	40.000.000
2.	Hak Sipil dan Kebebasan (Pemenuhan Akta Kelahiran, Penyediaan Fasilitas Perpustakaan, Fasilitas Teknologi Informasi, Fasilitasi Kelompok Anak, Fasilitasi Kegiatan Partisipasi Anak, dll)	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	59.999.900	75.997.000
3.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Pembinaan Keluarga Balita dan Remaja, Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas & Tenaga Konsultasi, Penyediaan dan Pemeliharaan LKSA/Panti, dll)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	454.500.000	284.571.000
			434.860.000 (APBN)	301.980.000 (APBN)
4.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Gizi, Imunisasi, Penanggulangan Penyakit, dll)	Dinas Kesehatan	177.956.100	1.557.868.450
		BPM	30.000.000	30.000.000
5.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya (Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar 12 Tahun, Pengadaan, Pemeliharaan Fasilitas Rekreasi, Pengembangan Kreatifitas Anak, dll)	Dinas Pendidikan	75.000.000	400.000.000
		Dinas PU Cipta Karya		
		Dinas Perhubungan dan Bagian Humas dan Infokom		
		Badan LH		
6.	Perlindungan Khusus (Pelayanan, Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlindungan Anak, dll)	BPM	150.100.000	190.100.000
JUMLAH			1.422.416.000	2.920.516.450

Disamping kegiatan-kegiatan dengan alokasi dana diatas, pada tahun-tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh *stake holders* Lamongan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, diantaranya adalah :

- Lomba balita sehat, lomba kreatifitas anak dan gelar potensi anak, lomba Posyandu, lomba PHBS;
- Pemberian bantuan kepada para siswa kurang mampu, dari Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Lamongan yang dananya berasal dari sumbangan secara rutin Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, BUMD dan Perusahaan swasta yang berlokasi di Lamongan;
- Selain Pemerintahan Daerah dan sekolah, banyak layanan *public* yang menyediakan layanan *hotspot* untuk koneksi internet secara gratis.

Sedangkan kegiatan/program terkait dengan pencapaian indikator KLA adalah :

- Telah ada perwakilan anak dari SMA, SMP, pekerja anak, anak panti asuhan, dan anak berhadapan dengan hukum yang telah terlibat dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan hak anak;
- Pada tahun 2013 telah dilaksanakan lokakarya penyusunan RAD-KLA dengan menghadirkan 24 peserta yang berasal dari unsur Pemerintahan Daerah (SKPD), Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Anak, Kementerian Agama, Dunia Usaha, Lembaga Perlindungan Anak, Organisasi Wanita

- dan Forum Anak. Kemudian dibentuk Tim untuk finalisasi RAD-KLA yang pada saat ini dalam bentuk draf awal;
- c. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran di Kabupaten Lamongan pada saat ini sekitar 89,79 % dari jumlah anak. Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk membuat semua anak Lamongan tercatat adalah : sosialisasi informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil langsung ke desa-desa dan juga ke sekolah-sekolah. Pembagian selebaran/leaflet dan pemasangan spanduk-spanduk ditempat strategis;
 - d. Jumlah Pojok Baca, Taman Cerdas dan Perpustakaan yang ada di Kabupaten Lamongan sebanyak 148 lokasi, yang menyebar di 112 sekolah (SD 72 lokasi, SMP 32 lokasi, SMA/SMK 8 lokasi), PKK, 36 desa, termasuk didalamnya motor pintar. Dengan jumlah kartu tanda anggota perpustakaan sebanyak 1.753 anggota.
 - e. Di daerah telah terdapat banyak kelompok anak, diantaranya Kelompok Remaja Masjid, Komunitas anak bakat olah raga, dan juga telah terbentuk Forum Anak hasil pertemuan Forum Anak Kabupaten Lamongan pada tanggal 6-7 April tahun 2013 yang keanggotaannya perwakilan anak dari berbagai latar belakang;
 - f. Di daerah masih terjadi perkawinan dibawah umur, tetapi juga telah diupayakan berbagai kegiatan untuk pencegahannya, diantaranya melalui : Sosialisasi, Workshop dan kegiatan KRR.
 - g. Sedangkan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan pelayanan konsultasi dan pengasuhan anak, telah terdapat lembaga layanan yaitu : Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan lain-lain, dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan, sesuai dengan tabel 1.8 dibawah ini :

Tabel 1.8
Jumlah Kelompok BKB, BKR dan Lembaga PPT
Serta Pusat Pemulihan Gizi di Kabupaten Lamongan
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013

NO	TAHUN	KELOMPOK BKB	KELOMPOK BKR	LEMBAGA PPT	PUSAT PEMULIHAN GIZI
1.	2012	17	3	1	1
2.	2013	17	3	1	1

Sumber data : Badan Pemberdayaan Perempuan & KB, BPM, Dinas Kesehatan

Namun belum diperoleh data yang memadai tentang orang tua maupun keluarga yang memanfaatkan lembaga layanan tersebut.

- h. Telah terdapat fasilitas kreatif dan rekreatif yang mudah diakses oleh anak, seperti :
 - 1) Kawasan Alon-alon Kabupaten Lamongan
 - 2) Kawasan Dermaga Brondong dan Paciran
 - 3) Obyek Wisata dan Goa di Kecamatan Paciran dan Babat
 - 4) Kawasan Jalan Tembus di 27 Kecamatan
 - 5) Kawasan rekreasi Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kecamatan Paciran

- 6) Kawasan Wisata Religi Sendangduwur dan Sunan Drajat di Kecamatan Paciran.
- 7) Kolam Renang di Kecamatan Babat, Paciran dan Lamongan. Kawasan tersebut biayanya murah dan dapat dijangkau masyarakat.

D. POKOK MASALAH

Berdasarkan respon kebijakan dan program terkait dengan anak di Kabupaten Lamongan dibandingkan dengan indikator KLA yang harus dicapai, maka permasalahan utama dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lamongan yang teridentifikasi dalam pertemuan multi *stake holders* pada Tahun 2011-2013 sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan
 - a. Telah banyak kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak anak, namun semuanya belum terimplementasi secara optimal, masih terdapat berbagai persoalan anak;
 - b. Semua Sumber Daya Manusia yang memberikan pelayanan kepada anak (guru/ustad, bidan, kader Posyandu, dan petugas lembaga layanan lainnya) belum semua mendapatkan pelatihan Konfensi Hak Anak (KHA);
 - c. Gugus tugas KLA belum berjalan secara optimal, indikasinya antara lain adalah masing-masing anggota Gugus Tugas belum memahami tupoksinya, belum adanya sekretariat, dan belum memiliki agenda pertemuan rutin;
 - d. Tim advokasi juga belum sepenuhnya memahami peran dan fungsinya, tidak seluruhnya anggota terlibat aktif dalam kegiatan advokasi, masih terdapat persepsi subyektif mengenai tupoksinya, serta belum dilakukannya penguatan tim advokasi oleh pemerintah;
 - e. Anggota Forum Anak belum sepenuhnya memahami kedudukan fungsi dan perannya dalam KLA, sehingga kerap kali memposisikan sebagaimana organisasi anak yang lainnya, misalnya OSIS, Pramuka, dan sebagainya.
2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Belum semua anak di Lamongan memiliki akta kelahiran, walaupun telah ada desa-desa yang hampir semua anaknya tercatat, namun masih lebih dari 10% anak belum punya akta kelahiran;
 - b. Forum Anak/Dewan Perwakilan Anak memang telah ada ditingkat Kabupaten dan desa/kelurahan, namun relatif belum mewakili semua anak dari berbagai latar belakang;
 - c. Telah terdapat banyak fasilitasi informasi untuk anak, seperti : perpustakaan di sekolah, taman baca PKK di desa maupun perpustakaan keliling, ada juga fasilitas internet gratis, namun banyak juga warnet-warnet yang belum mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga masih terdapat situs-situs porno yang membahayakan bagi tumbuh-kembang anak.
3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a. Data pengajuan pernikahan yang masuk ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan sejak tahun 2012 hingga tahun ini, tidak terdapat anak laki-laki dan perempuan yang berusia dibawah 18 tahun, semua telah memenuhi syarat sebagaimana

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun fenomena perkawinan di bawah tangan tidak terdata. Ketika dilakukan pendataan melalui Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBN) pada bulan Juli 2012 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, tidak terdapat alasan terjadinya pernikahan pada usia dini, namun kemungkinan faktor sosial budaya dan juga akibat salah pergaulan. Disamping belum adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan batas usia nikah untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

- b. Terdapat banyak lembaga konsultasi untuk anak, seperti BKB, BKR, dan juga PPT. Disamping itu juga terdapat LKSA, seperti Panti Asuhan, Taman Penitipan Anak, namun belum semua pengelola dan petugas mendapatkan pelatihan KHA dan bagaimana melakukan pengasuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip KHA.

4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Angka Kematian Bayi (AKB)/*Infant Mortality Rate* adalah angka perhitungan dari jumlah kematian bayi kurang dari satu tahun untuk setiap seribu kelahiran hidup yang terdapat di suatu wilayah per satu tahun berjalan. Untuk Kabupaten Lamongan AKB pada tahun 2012 adalah 2,97/1.000 kelahiran hidup, tahun 2013 4,7/1.000 kelahiran hidup, tahun 2014 4,4/1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu tahun 2012 56,47/100.000 kelahiran hidup, tahun 2013 90,98/100.000 kelahiran hidup dan tahun 2014 53,99/100.000 kelahiran hidup.

Bidang Kesehatan Dasar yang terkait dengan anak teridentifikasi/terukur menurut kriteria berikut :

- a. Prevalensi gizi kurang, gizi buruk, prevalensi KEP, dan anak pendek pada Balita masih terjadi, sesuai dengan tabel 1.5 di atas, permasalahan yang dapat dijelaskan pada tahun 2010 Gizi Kurang adalah 3,57% dan Prevalensi Kurang Energi Protein adalah 3,75%. Tahun 2012 Gizi Kurang adalah 3,88%, Gizi Buruk 0,65%, Prevalensi Kurang Energi Protein 4,53% dan Anak Pendek 16,3%. Tahun 2013 Gizi Kurang adalah 0,54%, Gizi Buruk 4,13%, Prevalensi Kurang Energi Protein 1,01% dan Anak Pendek 15,9%.
- b. Belum semua ibu melahirkan memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, namun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi peningkatan dalam pemberian ASI Eksklusif dimana tahun 2011 terdapat 87,92% ibu melahirkan memberikan ASI Eksklusif pada bayinya, sedangkan pada tahun 2012 menjadi 94,63%, namun pada tahun 2013 terjadi penurunan yaitu menjadi 89,51%. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Sedangkan pemberian Imunisasi Dasar lengkap di daerah prosentasenya mengalami peningkatan yaitu tahun 2012 84,31% dan tahun 2014 89,90%.
- c. Meski secara spesifik tidak terdapat lembaga konsultasi bagi orang tua tentang pengasuhan dan perawatan anak, namun di daerah sudah ada pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas dan rumah sakit serta di Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR). Berdasarkan data dari

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, pada tahun 2013 Konseling Remaja untuk Kelompok Tumbuh mencapai 46 orang, Kelompok Tegak 11 orang dan Kelompok Tegar 4 orang. Tahun 2014 Kelompok Tumbuh 64 orang, Kelompok Tegak 11 orang dan Kelompok Tegar mencapai 9 orang.
- d. Sudah terdapat kawasan tanpa rokok di daerah, diantaranya di Puskesmas, kantor-kantor Pemerintah dan di pusat pelayanan publik lainnya. Akan tetapi persentasenya masih kurang, sehingga perlu adanya penambahan lagi oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk melindungi perokok pasif khususnya anak-anak sehingga Kabupaten Lamongan menjadi Kota Layak Anak.
5. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni dan Budaya.
 - a. Belum ada kebijakan terkait dengan sekolah ramah anak. Namun di daerah sudah ada sekolah yang mengikuti program rintisan pembentukan sekolah ramah anak walaupun secara spesifik belum ada sekolah ramah anak, melalui perwakilan siswa-siswanya yang dikirim untuk menjadi anggota Forum Anak, tidak kurang dari 338 sekolah di daerah yang siswa siswinya terlibat aktif dalam kegiatan Forum Anak baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat desa/kelurahan. Ada beberapa sekolah yang telah memiliki kantin kejujuran, namun Angka Partisipasi Kasar maupun Angka Partisipasi Murni tahun 2014 di Kabupaten Lamongan, untuk PAUD Formal dan PAUD Non Formal mencapai 93,97 %, tingkat SD termasuk Paket A APK mencapai 113,99%, APM 99,98%. Untuk pendidikan SMP termasuk Paket B APK mencapai 129,67%, APM mencapai 92,77%. Untuk pendidikan SMA termasuk Paket C APK 94,10%, sedangkan APM mencapai 63,47%. Untuk mencapai program Wajib Belajar 12 tahun masih perlu perhatian khusus guna meningkatkan APK dan IPM nya.
 - b. Dibutuhkan fasilitas berupa zona aman dan kelengkapan rambu-rambu lalu lintas untuk memudahkan pelajar/siswa menuju ke sekolah.
 - c. Belum terdapat sarana transportasi yang nyaman dan aman bagi anak untuk pergi ke dan pulang dari sekolah misal (angkutan khusus anak sekolah).
 6. Klaster Perlindungan Khusus
 - a. Masih terdapat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lamongan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking maupun eksploitasi, dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan.
 - b. Anak-anak yang tidak sekolah dan memasuki dunia kerja tersebut kemungkinan berada pada Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), berdasarkan hasil Pemetaan dan Lokakarya Perencanaan Strategis Penghapusan BPTA pada tahun 2011, Jenis-jenis pekerjaan terburuk yang ada di Kabupaten Lamongan adalah : Anak-anak korban *trafficking*, anak-anak yang dimanfaatkan untuk mengemis, mengamen, anak-anak yang dipekerjakan di pabrik dan *home industry* (batako, genteng, *Giftsun*, dsb), menjadi Pembantu Rumah Tangga Anak, bekerja dipertokoan dan buruh *migrant* dan bekerja sebagai pemulung.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK

A. SUBSTANSI KABUPATEN LAYAK ANAK

KLA berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Tujuan dari kebijakan KLA adalah :

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak;
3. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Sedangkan ruang lingkup KLA berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut adalah :

1. Pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak; dan
2. Aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota.

Untuk pengembangan KLA, di Kabupaten Lamongan telah dibentuk Gugus Tugas KLA sebagai institusi koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan anak. Disamping itu, agar pengembangan KLA tersebut memiliki arah yang jelas, perlu juga dirumuskan RAD, yang menggambarkan aktifitas dalam kurun waktu tertentu yang harus dilaksanakan oleh *stake holders*, terutama SKPD terkait, sehingga Kabupaten Lamongan dianggap Layak Anak, karena tercapainya 31 indikator KLA.

Adapun indikator KLA mengacu pada 5 klaster yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu : Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, serta Perlindungan Khusus. Sedangkan indikator umum yang

dijabarkan dari 5 klaster keadaan 31 indikator yang harus dicapai agar Kabupaten Lamongan dianggap layak anak sebagai berikut :

1. Ada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang pemenuhan hak anak berdasarkan KHA;
2. Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak-hak anak berdasarkan KHA;
3. Adanya Forum Anak Kabupaten Lamongan;
4. Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan kepada anak terlatih KHA;
5. Ketersediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan.
6. Ketersediaan lembaga pelayanan bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak dan remaja berbasis masyarakat;
7. Keterlibatan dunia usaha dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak;
8. Prosentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
9. Tersedianya fasilitas informasi layak anak;
10. Adanya kelembagaan yang mengatur dan mengawasi informasi yang layak anak;
11. Prosentase usia perkawinan di bawah 18 tahun;
12. Ketersediaan lembaga konsultan bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
13. Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
14. Angka Kematian Bayi;
15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
16. Presentase ASI eksklusif;
17. Jumlah Pojok ASI;
18. Prosentase imunisasi dasar lengkap;
19. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
20. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
21. Prosentase rumah tangga dengan akses air bersih;
22. Ketersediaan kawasan tanpa rokok;
23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (usia pra sekolah, 0-6 tahun);
24. Prosentase pendidikan wajib belajar 12 tahun;
25. Prosentase sekolah ramah anak;
26. Adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
27. Keterangan fasilitasi untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah;
28. Prosentase anak korban kekerasan;
29. Prosentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) di tingkat kepolisian;
30. Ketersediaan mekanisme penanggulangan bencana pada anak yang memperhatikan kepentingan anak;
31. Prosentase anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

1. VISI DAN MISI KLA

- Visi :
Semua anak di Kabupaten Lamongan terpenuhi haknya, terbebas dari diskriminasi, penelantaran, kekerasan dan eksploitasi.
- Misi :
 - a. Melakukan Pengutan Kelembagaan KLA;
 - b. Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak;
 - c. Menciptakan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anak;
 - d. Pemenuhan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak;
 - e. Memberikan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya Anak;
 - f. Memberikan Perlindungan Khusus Anak.

2. OUTPUT KLA

- a. Ada kebijakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan KHA;
- b. Semua SKPD terkait mengalokasikan dan APBD untuk implementasi RAD KLA dalam rangka memenuhi hak anak;
- c. Ada wadah partisipasi bagi anak, sehingga seluruh aspirasi anak dapat tersampaikan;
- d. Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan memahami KHA;
- e. Ada data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan;
- f. Meningkatkan jumlah dan kapasitas Lembaga fasilitas informasi layak anak;
- g. Semua perusahaan di Kabupaten Lamongan mengalokasikan dana CSR untuk tumbuh kembang dan Perlindungan anak;
- h. Semua anak tercatat dan memiliki akta lahir;
- i. Tersedianya sekretariat Forum Anak sebagai fasilitasi informasi layak anak;
- j. Adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap informasi negatif untuk anak;
- k. Berkurangnya jumlah anak yang kawin dibawah 18 tahun;
- l. Adanya Lembaga Konsultasi Pengasuhan dan Perawatan anak;
- m. Adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- n. Menurunnya angka kematian bayi dan ibu;
- o. Peningkatan gizi balita dan ibu hamil;
- p. Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif;
- q. Tersedianya Pojok ASI;
- r. Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- s. Meningkatnya jumlah lembaga dan jangkauan yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- t. Meningkatnya jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- u. Semua Rumah Tangga mendapatkan akses air bersih;
- v. Tersedianya kawasan tanpa rokok;
- w. Semua anak usia dini tertampung di PAUD/TK;
- x. Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai dengan tamat SMA;
- y. Terwujudnya Sekolah Ramah Anak;
- z. Adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- aa. Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak;
- bb. Tidak ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan;

- cc. Tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum;
- dd. Adanya rumusan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak;
- ee. Terhapusnya bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;

B. STRATEGI DAN PENDEKATAN KLA

Untuk mencapai visi-misi Kabupaten Lamongan Layak Anak, diperlukan strategi dan pendekatan dengan mengacu pada prinsip-prinsip diantaranya : (a) Non diskriminasi, (b) Kepentingan terbaik bagi anak, (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta (d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Adapun strategi yang dikembangkan dalam mencapai Kabupaten Lamongan Layak Anak diantaranya :

1. Mengembangkan kebijakan dan penegakan hukum, untuk memberikan perlindungan kepada anak

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perkawinan dini dan berhadapan dengan hukum, disamping menegakkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, juga menyusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita Kabupaten Lamongan. Jika diperlukan bisa juga dibentuk Gugus Tugas di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa, yang akan difasilitasi oleh Gugus Tugas Kabupaten. Untuk dapat menegakkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka para penegak hukum harus memahami berbagai kebijakan tersebut dan memiliki perspektif dan prinsip yang terbaik bagi anak, karena itu perlu pelatihan-pelatihan maupun workshop untuk penegak hukum.

2. Mengembangkan pusat data dan informasi tentang KLA

KLA harus memiliki data terpilah tentang anak, sehingga diketahui secara jelas kondisi semua anak, hal tersebut akan memudahkan dalam menyusun perencanaan untuk pemenuhan hak-hak anak. Agar memiliki database dan profil anak diperlukan lokakarya. Penyusunan instrumen, ada mekanisme pembuatan laporan untuk update data anak maupun penyusunan laporan rutin, untuk menginformasikan perkembangan KLA. Agar semua anak mendapatkan informasi yang memadai sesuai dengan perkembangannya dan terhindar dari berbagai informasi negatif.

3. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi anak

Di daerah telah terbentuk Forum Anak dan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyalurkan aspirasinya, seperti temu baca, pelatihan-pelatihan penguatan Forum Anak, namun belum semua anak terwadai. Karena itu forum anak perlu didorong untuk dikembangkan ditingkat kecamatan maupun kelurahan/desa dan menjangkau semua anak dari berbagai latar belakang, baik anak sekolahan maupun yang tidak sekolah dan mengadakan temu baca secara rutin agar semua anak dapat terpenuhi haknya termasuk berpartisipasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan untuk anak.

4. Meningkatkan layanan kesehatan untuk menurunkan kematian ibu hamil dan anak

Pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap ibu hamil merupakan dari perlindungan anak sejak dalam kandungan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena itu pemberian makanan bergizi pada ibu hamil dan anak-anak merupakan bentuk pemenuhan hak dasar anak. Hal-hal yang harus dilakukan agar anak-anak di Kabupaten Lamongan dapat tumbuh kembang secara wajar adalah sejak dalam persalinan harus mendapatkan pertolongan dari tenaga yang ahli dan memiliki kompetensi, perspektif yang baik dalam perlindungan anak, mendapatkan ASI Eksklusif, memperoleh pemantauan tumbuh kembang yang memadai, dan mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan tentang hak anak, sehingga selalu berusaha untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha memenuhi hak-hak termasuk akta lahir.

5. Meningkatkan layanan pendidikan yang murah berkualitas dan menyenangkan untuk semua anak

Kabupaten Lamongan mengharapkan semua anak memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan. Upaya pendidikan yang murah dan pendidikan gratis untuk anak keluarga miskin yang berkualitas dan menyenangkan. Pendidikan diusia dini sampai ditingkat Rukun Warga perlu ditingkatkan, sehingga dapat menampung semua anak usia dibawah 6 tahun. Program paket A, B maupun C untuk menampung anak-anak *dropout* maupun tidak tertampung pada pendidikan formal. Pekerja anak yang berada pada BPTA maupun anak jalanan diharapkan untuk ditarik dan dikembalikan ke dunia pendidikan. Dalam rangka pengembangan pendidikan yang menyenangkan dan ramah anak, maka para pendidik dan petugas Bimbingan Konseling harus mendapatkan pelatihan tentang hak-hak anak dan pendidikan yang menyenangkan dan ramah anak. Disamping itu juga perlu diupayakan agar tersedia sarana transportasi khusus untuk anak-anak sekolah. Hal tersebut bisa bekerjasama pemilik alat transportasi agar menyediakan sarana khusus untuk anak sekolah, dengan rute yang disesuaikan dengan keberadaan lembaga pendidikan.

6. Mendorong keterlibatan *stake holders* untuk mendukung tercapainya Kabupaten Lamongan Layak Anak

Kabupaten Lamongan agar layak bagi anak diperlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk pengusaha. Pengusaha mengalokasikan dana CSR-nya untuk mengimplementasikan RAD-KLA. Implementasikan RAD-KLA oleh dinas terkait harus mengalokasikan dana APBD sesuai dengan tupoksinya setiap tahun. Karena itu dalam pengesahan Rencana Aksi harus terdapat klausul, bahwa semua pihak harus perpedoman pada RAD-KLA termasuk lembaga donor yang bekerja untuk anak yang berada di Kabupaten Lamongan.

7. Memfasilitasi pengembangan percontohan desa/kelurahan dan kecamatan Layak Anak

Mengingat Kabupaten Lamongan sangat luas dengan jumlah penduduk yang banyak, maka perlu dipilih Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagai percontohan untuk wilayah layak anak yang mendapatkan intervensi dan fasilitas yang lebih intensif.

Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dipilih tersebar dan representatif sehingga memudahkan untuk replikasi pada kelurahan-kelurahan dan desa lain. Desa dan kelurahan yang dipilih untuk menjadi percontohan tersebut diantaranya :

- a. Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan
- b. Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Lamongan;
- c. Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan;
- d. Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan
- e. Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan.

BAB III PROGRAM AKSI KABUPATEN LAYAK ANAK

A. KELOMPOK SASARAN DAN PELAKSANA PROGRAM

Terdapat banyak pihak yang menjadi kelompok sasaran dan juga penanggung jawab dalam implementasi RAD-KLA. Hal ini sesuai dengan jenis program yang dilaksanakan dan output yang akan dicapai. Kelompok sasaran yang secara langsung dan tidak langsung ditangani/dihadapi, namun semuanya mengarah pada kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun kelompok sasaran untuk masing-masing kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program pengembangan hukum, yang bertanggung jawab adalah SKPD yang menjadi *leading sector* KLA, sedangkan yang menjadi sasaran pendekatan dan advokasi adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Penegakan hukum yang menjadi sasaran adalah para penegak hukum agar memiliki perspektif perlindungan anak dalam menegakkan hukum. Pembentukan Gugus Tugas KLA adalah *stake holders* yang peduli dan memiliki kompetensi dalam perlindungan anak. Penguatan Gugus Tugas adalah para pengurus agar dapat mengelola program dengan baik dan memfasilitasi pembentukan organisasi KLA ditingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan;
2. Kegiatan merumuskan instrumen pendataan dapat melibatkan Perguruan Tinggi, yang bertanggung jawab dalam hal pendataan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, sedangkan yang mengelola dan menyebarkan data dan laporan perkembangan KLA agar dapat diakses oleh berbagai pihak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, adapun sasaran pendataan adalah Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD maupun *stake holders* terkait, termasuk LSM dan Ormas;
3. Peningkatan ketertiban anak dalam wadah Forum Anak perlu upaya pengembangan keanggotaan organisasi Forum Anak. Hal itu tidak hanya terbatas pada anak yang masih sekolah, tetapi juga anak jalanan, pekerja anak dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya. Anak yang masih sekolah dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, anak jalanan dan anak yang berkebutuhan khusus lainnya dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan. Semua anak dari berbagai latar belakang tersebut ada perwakilan di organisasi Forum Anak dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan juga bertanggung jawab untuk melakukan penguatan dan pembentukan Organisasi Forum Anak di Kabupaten/Desa dan Kecamatan serta mengkoordinir Organisasi Forum Anak secara rutin;
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama bertanggung jawab agar semua anak mendapatkan akses

pendidikan dasar gratis untuk keluarga miskin dan pendidikan menengah yang murah dan berkualitas serta menyenangkan bagi anak, dilembaga pendidikan formal maupun non formal. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan harus mengembangkan Pendidikan Ramah Anak, melatih para guru dan BK tentang hak-hak anak, agar proses pembelajarannya memiliki perspektif perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak;

5. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Semua petugas melalui pelatihan kesehatan agar memahami Konvensi Hak-hak Anak. Sedangkan untuk pemenuhan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;
6. Penyediaan fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan tugas kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, sedangkan untuk menyediakan sarana transportasi yang nyaman dan zona aman menuju dan pulang sekolah menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dan Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan serta Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan bertanggung jawab mengkoordinasikan para pengusaha agar mengalokasikan dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)nya untuk mendukung implementasi RAD-KLA sesuai komitmen bersama dari perbankan dan dunia usaha dalam *launching* Kabupaten Lamongan menuju Kabupaten Layak Anak tanggal 2 Oktober 2012, termasuk juga memastikan bahwa semua SKPD terkait setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pada Program/Kegiatan untuk Pelaksanaan RAD-KLA.

B. MATRIK KEGIATAN OPERASIONAL

Adapun hasil yang ingin dicapai, melalui program/kegiatan yang dilaksanakan, adalah kelompok sasaran langsung maupun tidak langsung serta penanggung jawab dan waktu pelaksanaannya, secara terperinci sebagaimana matrik tabel 3.1 dan tabel 3.2 dibawah :

Tabel 3.1
Matrik Rencana Kegiatan Forum Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2013 sampai dengan 2017

INDIKATOR	OUTPUT	AKTIVITAS	TARGET HASIL	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU/ TAHUN 2013-2017				
						13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	INDIKATOR UMUM									
1.	Kebijakan untuk Pemenuhan hak anak berdasarkan KHA	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Penjabaran Rencana Aksi Daerah KLA b. Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing SKPD mengalokasikan dana APNDnya untuk Implementasi RAD-KLA • Tersosialisasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Gugus Tugas KLA • SKPD terkait Pemenuhan Hak-hak Anak • LSM dan Ormas Peduli Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPM 	-	x	x	x	x
2	Semua stake holders mendukung implementasi RAD KLA dalam rangka memenuhi hak anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi RAD-KLA ke semua stake holders dan Dinas terkait b. Pertemuan Rutin Gugus Tugas KLA, untuk memastikan SKPD mengalokasikan dana untuk Implementasi RAD-KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • Masing-masing SKPD menjabarkan RAD-KLA sesuai Tupoksinya • Ada alokasi dana dari APBD oleh SKPD terkait untuk Implementasi RAD-KLA • Stake holders terkait termasuk perusahaan mendukung Implementasi RAD-KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • SKPD terkait • Anggota Gugus Tugas • Lembaga Dana termasuk Perusahaan untuk CSR 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPM 	-	x	x	x	x
3	Forum Anak sebagai wadah partisipasi bagi anak, berfungsi, sehingga seluruh aspirasi anak dapat tersampaikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melatih pengurus Forum Anak tentang manajemen organisasi dan program b. Mengadakan temu anak secara rutin c. Menyediakan sekretariat Forum Anak yang representif d. Memfasilitasi pembentukan Forum Anak di tingkat Desa dan Kecamatan e. Bina siswa melalui Sekolah dan Operasi pada jam Sekolah f. Memfasilitasi Forum Osis Kabupaten Lamongan untuk SMA dan SMK serta MA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus Forum Anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan program • Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil kebijakan • Semua kelurahan/desa dan Kecamatan terdapat Forum Anak yang keanggotaannya anak-anak dari berbagai latar belakang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua pengurus Forum anak mulai tingkat Desa/Kalurahan sampai dengan Kabupaten • Semua anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam temu anak • Semua anak dari berbagai latar belakang terwadahi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsos-nakertrans • BPM • Satpol PP 	-	x	x	x	x
4	Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan memahami KHA	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan pelatihan KHA untuk semua perangkat Desa, Guru, Pengurus PKK, tenaga medis dan Bidan wilayah percontohan b. Mengadakan Pelatihan KHA dan SBA untuk Instansi terkait c. Mengadakan Lokalatih tentang UUPA dan KHA d. Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Sekolah Ramah Anak e. Adanya papan himbauan di tempat umum dan reklame serta usaha-usaha permainan 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Bidan Desa, Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan dan Guru BK mendapatkan pelatihan KHA • Semua Guru PAUD mendapatkan pelatihan tentang KHA • Para penegak Hukum ikut Lokalatih UUPA dan KHA • Para Guru dari sekolah terpilih mendapatkan pelatihan tentang Pencegahan Kekerasan dan Sekolah Ramah Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan dan Guru BK, PKK • Semua Guru PAUD dan TK • Penegak Hukum • Guru SD, SMA dan SMA terpilih • Tenaga Medis • Satpol PP 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan • Bappeda • BPM 	-	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan b. Melakukan Pendataan c. Pembuatan profil anak dan data base 	<ul style="list-style-type: none"> • Data anak terpilah yang di update setiap tahun • Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan 	Semua Kelurahan dan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi • BPM • BPS • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Pendidikan • Sekolah-sekolah 	-	x	x	x	x
6	Meningkatnya jumlah dan kapasitas lembaga layanan untuk tumbuh-kembang dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan Lembaga yang member layanan kepada anak b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada data lembaga layanan untuk anak (posyandu, Polindes, Ponkesdes, dll) • Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak 	LSM dan Ormas	<ul style="list-style-type: none"> • Bakesbang pol • BPM • TP-PKK • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan 	-	x	x	x	x
7	Semua perusahaan di Kabupaten Lamongan mengalokasikan dan CSR untuk mendukung tumbuh kembang dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD-KLA b. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSRnya untuk Implementasi RAD-KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk anak • Teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana CSR untuk anak • Teridentifikasi perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua perusahaan di Kabupaten Lamongan • Perusahaan di Kecamatan dan Desa Lamongan • Perusahaan yang peduli persoalan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPM • Dinsosnakertrans • Sektab CSR 	-	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. INDIKATOR KLASTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN										
1	Semua anak tercatat dan memiliki akta lahir	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan b. Sosialisasi mekanisme pengurusan Akta Lahir, Kartu Keluarga dan KTP c. Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akta lahir bagi calon murid yang belum memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan akta lahir gratis • Pengurusan akta kelahiran mudah dan cepat • Semua anak yang terdapat di PAUD/TK harus memiliki akta lahir 	Semua penduduk di Kab. Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Pendidikan • Bagian Hukum 	-	x	x	x	x
2 & 3	Sistem dan mekanisme control terhadap informasi negatif untuk anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme control informasi terhadap anak b. Pengesahan sistem dan mekanisme control informasi c. Penindakan terhadap perusahaan yang tidak mentaati peraturan d. Memperbanyak taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak e. Mengembangkan Koran Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aturan tentang jam belajar, jam menonton TV, jam bermain dan di warnet bagi anak • Adanya perusahaan dan pihak-pihak yang ditindak sebab melanggar aturan • Di setiap RW terdapat taman bacaan untuk anak • Terjadinya Roling buku bacaan yang dikoordinasikan oleh perpustakaan keliling 	Masyarakat dan Pengusaha Warnet/Playstation	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom • Satpol PP • Bagian Hukum • Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 	-	x	x	x	x
C INDIKATOR KLASTER II : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF										
1	Berkurangnya jumlah anak yang kawin dibawah usia 18 tahun, sehingga semua calon pengantin siap membangun rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak b. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan c. Membuat persyaratan yang ketat untuk perkawinan dibawah umur d. Pelatihan untuk calon pengantin 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini • Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan dibawah umur • Menurunnya angka perkawinan usia dini dari 31 % (berdasarkan data ASIA) menjadi 10 % • Menurunnya angka perceraian • Menurunnya angka perkawinan dini • Menurunnya KRDT 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Pamong, terutama para Modin/Bagian Kesra • Para calon pengantin • Petugas pembantu pencatat nikah • Tokoh agama • Tokoh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agama • LSM • BPM • Polres • PSW 	-	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2&3	Lembaga konsultasi pengasuhan dan perawatan anak dan LKSA	<ul style="list-style-type: none"> a. Melatih pengurus ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak b. Membuka layanan konsultasi pengasuhan anak pada keluarga yang memerlukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan dan LKSA • Terlayannya keluarga yang memerlukan konsultasi pengasuhan 	Ormas dan LSM yang ada di Kab. Lamongan dan para orang tua	<ul style="list-style-type: none"> • BPM • Bappeda • Dinsosna-kertrans 	-	x	x	x	x
D INDIKATOR KLASTER III : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN										
1	Menurunnya angka kematian bayi dan ibu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye persalinan dengan tenaga kesehatan b. Deteksi resiko tinggi dan pengawalan ibu hamil resiko tinggi c. Kampanye penggunaan ASI Eksklusif d. Kampanye peningkatan Desa SIAGA 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua ibu yang melahirkan mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan difasilitasi kesehatan • Semua ibu hamil resiko tinggi dapat terpantau • Semua ibu yang melahirkan memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya • Peningkatan jumlah desa siaga 	Ibu hamil dan keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit • LSM 	-	x	x	x	x
2	Gizi balita dan gizi ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian makanan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita gizi buruk/kurang b. Pemberian suplemen gizi untuk ibu hamil dan balita c. Peningkatan pelayanan posyandu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukan ibu hamil KEK dan balita gizi buruk • Semua posyandu memberikan pelayanan gizi pada balita dan ibu hamil 	Semua Balita dan Ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • BPM • TP-PKK • Badan PP & KB • Dinsosna-kertrans 	-	x	x	x	x
3 & 4	Meningkatnya pemberian ASI eksklusif	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye pentingnya ASI eksklusif bagi bayi b. Pengadaan ruang laktsi (menyusui) diberbagai tempat c. Pembentukan kelompok pendukung ASI 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua ibu melahirkan memberikan ASI eksklusif kepada banyinya • Tersedianya ruang laktsi • Terbentuknya kelompok pendukung ASI 	Ibu hamil dan keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit 	-	x	x	x	x
5	Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye pentingnya imunisasi untuk anak b. Sweeping (mendatangi bayi dirumah) pada bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap 	Semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap gratis	Keluarga yang memiliki balita	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan 	-	x	x	x	x
6	Adanya lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja b. Memberikan konseling kesehatan reproduksi remaja dan mental 	<ul style="list-style-type: none"> • Remaja memahami tentang reproduksi sehat • Meminimalkan perilaku reproduksi yang menyimpang/tidak sehat 	Remaja di Kabupaten Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Badan PP & KB • Kementerian Agama 	-	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Semua anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan kesejahteraan anak dari keluarga miskin : PKH b. Memberikan akses kepada anak terlantar 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kesejahteraan anak dari keluarga miskin • Terbukanya akses untuk anak terlantar 	Anak dari keluarga miskin dan Anak terlantar	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsosna-kertrans 	-	x	x	x	x
8	Semua rumah tangga mendapatkan akses air bersih	<ul style="list-style-type: none"> a. Menambah jaringan air bersih b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga c. Melakukan pengolahan air sumur yang belum layak minum 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman dikonsumsi • Masyarakat dapat mengolah air sumur yang belum layak minum menjadi layak dan aman 	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih dan aman dikonsumsi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • PDAM • Dinas PU Cipta Karya 	-	x	x	x	x
9	Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa rokok	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye bahaya merokok b. Diskusi untuk merumuskan aturan bebas merokok dikendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit c. Mendorong disediakannya tempat merokok pada area publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Disemua kendaraan umum tidak boleh merokok • Disemua lingkungan Lembaga pendidikan, rumah sakit dan balai pengobatan tidak boleh merokok • Semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat merokok 	masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas PU Cipta Karya • Satpol PP • Bappeda 	-	x	x	x	x
E	INDIKATOR KLASTER IV : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA									
1	Semua anak usia dini tertampung di PAUD/TK/RA	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperbanyak jumlah PAUD maupun TK/RA b. Membantu pendanaan operasional PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua kelurahan memiliki TK/RA/PAUD yang dapat dijangkau, bisa juga sampai tingkat RW • Semua PAUD/TK/RA mendapatkan bantuan dana operasional dari APBD 	Anak usia 6 tahun kebawah dan keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Kementerian Agama • Bappeda • BPM • Dinas Kesehatan • Badan PP & KB 	-	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai dengan tamat SMA serta semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mendapatkan layanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembalikan anak-anak DO ke sekolah b. Memasukkan anak-anak DO yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A, B, C c. Memberikan layanan pendidikan dan keterampilan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya d. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan bagi ABK e. Menyediakan fasilitas untuk ABK 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan SD dan SMP Gratis dan berkualitas • Pendidikan SMA mendapatkan subsidi biaya 50 % • Anak-anak yang DO mendapatkan layanan paket A, B dan C secara gratis dengan subsidi 50 % • Anak-anak yang berada pada situasi khusus (pekerja anak, anak terlantar, dll) dapat dikembalikan ke sekolah atau mendapatkan layanan ketrampilan • ABK bisa lebih mandiri • ABK mendapatkan pendidikan gratis 	Anak usia pendidikan dasar dan menengah serta semua anak Berkebutuhan khusus (ABK)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Kementerian Agama • Bappeda • Dinsosnakertrans • Dinas Kesehatan 	-	x	x	x	x
3	Terwujudnya sekolah Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan micro teaching b. Team teaching dalam proses pembelajaran c. MOS yang ramah anak d. Melakukan remedial kelas e. Menerapkan sistem pakem dalam rangka mewujudkan MBS f. Mengembangkan model sekolah ramah anak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA pada 5 desa/kelurahan percontohan g. Melatih guru-guru tentang PAKEM dan MBS, serta sekolah ramah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajar mampu menciptakan berbagai metode pengajaran termasuk partisipatory active learning, metode 3 R (right, responsibility, rehabilitation) • Anak merasa nyaman sekolah • Tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam kegiatan belajar dan MOS • Bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka drop out • Semua sekolah menerapkan cara belajar yang aktif dan menarik 	Semua guru semua sekolah semua peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Kementerian Agama • Bappeda • BPM • Dinas Kesehatan • Dinsosnakertrans 	-	x	x	x	x
4	Adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rute aman menuju sekolah b. Membuat fasilitasi penyeberangan ke sekolah c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak-anak sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia rute aman menuju ke/dari sekolah • Tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah 	Semua sekolah yang berada dijalur jalan raya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom • Dinas Pendidikan • Polres • Dinas PU Bina Marga 	-	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Adanya fasilitasi untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak	a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak b. Menyediakan fasilitas rekreasi bagi anak dan keluarganya c. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi d. Menyediakan taman baca bagi anak e. Memperbanyak hot spot area	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas bermain dekat dengan tempat tinggal anak Fasilitas rekreasi gratis bagi anak-anak Anak-anak nyaman dan aman dalam bermain dan berekreasi Bertambahnya taman baca bagi anak Pemanfaatan media di luar jam belajar 	Semua anak usia sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas PU Cipta Karya Badan Perpustakaan & Arsip Daerah Dinas Perhubungan Bagian Humas dan Infokom 	-	x	x	x	x
F	INDIKATOR KLASTER V : PERLINDUNGAN KHUSUS									
1	Tidak ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan	a. Kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak b. Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak c. Penerbitan berbagai brosur dan leaflet untuk anak d. Pemasangan spanduk dan media kampanye perlindungan anak e. Mengadakan lomba-lomba membuat media kampanye perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan Semua dinas terkait membuat spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak pada HAN Lomba membuat media diikuti oleh semua desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan 	Masyarakat, SKPD dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan Bagian Humas dan Infokom Bappeda BPM Dinsosnakertrans Rumah Sakit Polres Dinas Pendidikan PPT 	-	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi <i>Restorative Justice (RJ)</i> kepada masyarakat b. Menerapkan RJ bagi anak-anak yang berhadapan Hukum c. Mencegah agar anak-anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum d. Melatih penegak hukum tentang pentingnya memberikan perlindungan pada semua anak 	<ul style="list-style-type: none"> • ABH dapat selesaikan dengan RJ • Penegak hukum memahami pentingnya perlindungan anak 	Anak-anak dan masyarakat serta para pengak hukum	<ul style="list-style-type: none"> • LSM • Penegak hukum • Polres • Bagian Hukum • PPT • LBH 					
3	Tersedianya mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	Adanya rumusan penanganan bencana yang dapat melindungi anak	Anak-anak korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit • PMI • LSM • TNI • Satpol PP 					
4	Terhapusnya Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak (BPTA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban BPTA b. Menarik anak-anak yang berada pada BPTA untuk dikembalikan ke sekolah atau pemberian keterampilan c. Memberikan pelatihan pada anak yang ditarik dari BPTA d. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat memahami pentingnya penghapusan BPTA • Anak-anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan ke sekolah • Anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan paket atau keterampilan • Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha 	Pekerja anak dan anak-anak yang berada di BPTA	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsosna-kertrans • LSM • Dinas Pendidikan • Penegak Hukum • Dinsosna-kertrans • BPM • Polres • PPT • Satpol PP 					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	PENGEMBANGAN PERCONTOHAN DESA / KELURAHAN DAN KECAMATAN LAYAK ANAK									
	Terdapat percontohan desa/kelurahan dan kecamatan Layak Anak di Kabupaten Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan dan pengembangan media informasi Desa/Kelurahan Layak Anak (DLA) b. Lomba membuat media informasi tentang hak anak per RW c. Melatih perangkat desa, bidan desa, PKK, guru dan tokoh masyarakat termasuk guru ngaji tentang KHA dan UUPA d. Pembentukan dan penguatan organisasi Anak ditingkat desa dan kecamatan e. Pembentukan dan penguatan organisasi kecamatan dan desa layak anak f. Membuat data terpilah dan profil anak pada semua desa/kelurahan percontohan g. Membuat Peraturan Desa perlindungan anak dari berbagai informasi dan pergaulan negatif h. Menyediakan fasilitas bermain, taman bacaan dan taman rekreasi untuk anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama faham dan mendukung pengembangan desa/kelurahan layak anak • Dibuat berbagai media informasi yang dipasang diberbagai sudut desa/kelurahan yang menginformasikan hak anak • Semua perangkat desa dan tokoh masyarakat memahami KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak • Terbentuknya organisasi anak dan organisasi pengembangan desa/kelurahan dan kecamatan layak anak • Adanya aturan ditingkat desa/kelurahan tentang jam belajar, jam menonton TV, jam pelayanan warnet playstation, untuk menghindari akses informasi negatif bagi anak • Semua desa/kelurahan percontohan memiliki fasilitas bermain, taman bacaan dan taman rekreasi pada tempat-tempat yang mudah dijangkau anak 	Anak, masyarakat dan aparat di desa/kelurahan percontohan	<ul style="list-style-type: none"> • BPM • Bappeda • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinsosna-kertrans 	-	x	x	x	x
						-	x	x	x	x

Tabel 3.2

NO	PERUMUSAN PERMASALAHAN	KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG TERLIBAT	WAKTU TAHUN 2013-2017				
							13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terdapat pengurus kurang memahami dasar-dasar organisasi forum anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan manajemen organisasi forum anak b. Studi banding c. Mengikuti pertemuan-pertemuan forum anak ditingkat jatim dan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus forum anak memahami manajemen organisasi • Pengurus mengetahui job diskripsi • Forum anak dapat merumuskan rekomendasi terkait dengan pemenuhan hak anak 	Pengurus forum anak	BPM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 	-	x	x	x	x
2	Forum anak belum memiliki rencana kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya penyusunan rencana Aksi forum anak b. Rapat rutin pengurus c. Perumusan aturan forum anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Forum anak memiliki rencana strategis dan operasioanal • Terlaksananya rapat rutin pengurus setiap bulan • Rapat rutin membahas rencana kegiatan organisasi 	Pengurus forum anak	BPM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 	-	x	x	x	x
3	Terdapat anak yang belum mengetahui tentang forum anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat profil forum anak dibagikan ke berbagai pihak b. Melakukan sosialisasi melalui berbagai media c. Melakukan kegiatan kunjungan ke panti asuhan, lapas anak dan forum anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya sosialisasi tentang keberadaan forum anak • Anak-anak memahami dan bergabung dalam forum anak • Terlaksananya kunjungan anak ke panti asuhan, lapas anak dan forum anak 	Sekolah, Pengurus forum Anak	BPM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 	-	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Forum anak belum memiliki fasilitas untuk menggerakkan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengusulkan pengadaan secretariat Forum Anak yang mudah dijangkau anak b. Mengusulkan adanya sarana-prasarana pendukung organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada secretariat sebagai tempat koordinasi • Tersedianya sarana-prasarana organisasi : meja-kursi, komputer, telepon dan akses internet 	Forum anak	BPM	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans 	-	x	x	x	x
5	Belum semua anak terlibat dalam kegiatan Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Kongres anak b. Fasilitasi pembentukan Forum anak pada kelompok anak-anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kegiatan kongres anak dengan melibatkan semua anak yang ada di Kabupaten Lamongan karena selama ini yang terlibat hanya anak-anak sekolah, anjal, anak panti, anak pondok 	Anggota dan pengurus forum anak	BPM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 	-	x	x	x	x
6	Belum terbentuknya forum anak di semua Desa/Kel dan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan forum Anak di tingkat Desa/Kelurahan b. Pembentukan forum anak di tingkat kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya forum anak di tingkat Desa/Kelurahan • Terbentuknya forum anak di tingkat Kecamatan 	Anggota dan pengurus forum anak	BPM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 	-	x	x	x	x
7	Masi adanya kenakalan anak dan remaja (masalah drop out, bolos sekolah, tawuran, merokok, penggunaan obat terlarang, free sex)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan tentang bahaya free sex dan penggunaan obat terlarang b. Penyuluhan tentang dampak negative teknologi informasi(TI) c. Pembinaan mental keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya free sex dan penggunaan obat terlarang • Terlaksananya penyuluhan tentang dampak negatif teknologi informasi (TI) • Terlaksananya pembinaan mental keagamaan • Anak-anak bisa tertib, dari pergaulan negatif 	Anggota dan pengurus forum anak	BPM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping • PSW 	-	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kurang terpenuhi fasilitas bermain anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan taman bermain anak b. Penyediaan fasilitas untuk ABK/pendidikan eksklusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya taman bermain anak yang nyaman untuk tumbuh kembangnya • Tersedianya fasilitas untuk ABK/pendidikan eksklusif 	Forum anak	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 					
9	Rendahnya pengetahuan tentang Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Sosialisasi tentang Hak-hak ABK	Hak-hak ABK terpenuhi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • ABK • Forum Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 					
10	Tidak adanya kotak saran atau pengaduan untuk anak korban kekerasan	Pembuatan kotak saran atau call center untuk anak korban kekerasan	Adanya kotak saran atau call center untuk anak korban kekerasan	Forum anak	BPM	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Kurangnya perlindungan hukum terhadap anak	Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	Terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak	Forum anak	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Dispenduk dan Pencapil • Kementerian Agama • Tim advokasi • Pendamping 					

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB


Peran dan tanggung jawab berbagai pihak melalui RAD-KLA yang berpedoman pada tujuan akhir dari pemenuhan hak-hak anak, yaitu mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sejalan dengan tujuan MDGs, bahwa sasaran utama adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator menurunnya tingkat kemiskinan dan kelaparan. *United Nation Development Programme (UNDP)* telah menetapkan 2 (dua) indikator kelaparan, yaitu : 1) Jumlah konsumsi energi (kalori) rata-rata anggota rumah tangga dibawah kebutuhan hidup sehat, dan 2) Proporsi anak balita yang menderita gizi kurang. Hal itu merupakan upaya peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung sebagai gambaran ketercukupan pangan dan pelayanan sosial yang merata.

RAD-KLA di daerah Tahun 2014-2018 diimplementasikan melalui penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster rencana aksi, sebagai berikut :

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya
5. Perlindungan Khusus

Untuk memahami dan mempermudah pemahaman kerangka pemikiran RAD Kabupaten Lamongan sebagai KLA, dijelaskan pada diagram gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1
 Kerangka RAD KLA Kabupaten Lamongan



Berdasarkan konsep implementasi RAD-KLA tersebut diatas, maka prakarsa yang ditentukan dengan menyusun program dan kegiatan yang lebih terukur dan spesifik, diantaranya :

A. PENGUATAN KELEMBAGAAN

RAD-KLA di daerah Tahun 2014-2018 untuk Penguatan Kelembagaan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.1
Peran dan Tanggung Jawab Penguatan Kelembagaan

NO	PERAN		PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4
1.	Ada kebijakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan KHA	a. Lokakarya Penjabaran RAD-KLA b. Sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPKAD • BPM
2.	Semua stake holders mendukung implementasi RAD-KLA dalam rangka memenuhi hak anak	a. Sosialisasi RAD-KLA ke semua stake holders dan Dinas terkait b. Pertemuan Rutin Gugus Tugas KLA, untuk memastikan SKPD mengalokasikan dana untuk implementasi RAD KLA	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPKAD • BPM
3.	Forum Anak sebagai wadah partisipasi bagi anak, berfungsi, sehingga seluruh aspirasi anak dapat tersampaikan	a. Melatih Pengurus Forum Anak tentang manajemen organisasi dan program b. Mengadakan temu anak secara rutin c. Menyediakan sekretariat Forum Anak yang representative d. Memfasilitasi Pembentukan Forum Anak di tingkat Desa dan Kecamatan e. Bina Siswa melalui Sekolah dan Operasi pada jam sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosnaker-trans • BPM • Satpol PP
4.	Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan memahami KHA	a. Mengadakan pelatihan KHA untuk semua perangkat desa, Guru, Pengurus PKK, tenaga medis dan Bidan wilayah percontohan b. Mengadakan Pelatihan KHA dan SBA untuk Instansi terkait c. Mengadakan Loklatih tentang UUPA dan KHA d. Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Sekolah Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPKAD • Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan

1	2	3	4
5.	Ada data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan b. Melakukan pendataan c. Pembuatan profil Anak dan Data base 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPS • BPM • Perguruan Tinggi • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom • Dispenduk dan Pencapil • Dinas Pendidikan • Sekolah-sekolah
6.	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Lembaga Layanan untuk tumbuh-kembang dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan Lembaga yang memberikan layanan kepada anak b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPM • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Bakesbangpol • TP-PKK
7.	Semua Perusahaan di Kabupaten Lamongan mengalokasikan dana CSR untuk mendukung tumbuh-kembang dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD-KLA b. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSRnya untuk implementasi RAD-KLA 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPM • Dinsosnaker-trans • Sektab CSR

B. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

RAD-KLA di daerah Tahun 2014-2018 untuk Klaster Hak Sipil dan Kebebasan dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

NO	PERAN		PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	INDIKATOR	
1	2	3	4
1.	Semua anak tercatat dan memiliki akta lahir	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Perda Akta Kelahiran Gratis b. Sosialisasi mekanisme pengurusan Akta Lahir, KK dan KTP c. Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akta lahir bagi calon murid yang belum memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispenduk dan Pencapil • Dinas Pendidikan • Bagian Humas dan Infokom

1	2	3	4
2.	Adanya sistem dan mekanisme control terhadap informasi negatif untuk anak	a. Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme control informasi terhadap anak b. Pengesahan sistem dan mekanisme control informasi c. Peningkatan terhadap perusahaan yang tidak mentaati aturan d. Memperbanyak taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak e. Mengembangkan Koran Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom • BPM • Satpol PP • Bagian Hukum • Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

C. KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

RAD-KLA di daerah Tahun 2014-2018 untuk Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

NO	PERAN		PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4
1.	Berkurangnya jumlah anak yang kawin dibawah usia 18 tahun, sehingga semua calon pengantin siap membangun rumah tangga	a. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak b. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan c. Membuat persyaratan yang ketat untuk perkawinan dibawah umur d. Pelatihan untuk Calon Pengantin	<ul style="list-style-type: none"> • BPM • LSM • Polres • PSW
2.	Adanya lembaga Konsultasi Pengasuhan dan Perawatan Anak dan LKSA	a. Melatih pengurus Ormas dan LSM tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan anak b. Membuka layanan konsultasi pengasuhan anak pada keluarga yang memerlukan	<ul style="list-style-type: none"> • BPM • Bappeda • Dinsosnaker-trans

D. KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

RAD-KLA di daerah Tahun 2014-2018 untuk Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

NO	PERAN		PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4
1.	Menurunnya angka kematian bayi dan ibu	a. Kampanye persalinan dengan tenaga kesehatan b. Deteksi resiko tinggi dan pengawalan ibu hamil resiko tinggi c. Kampanye penggunaan ASI eksklusif d. Kampanye peningkatan Desa SIAGA	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit • LSM
2.	Gizi Balita dan Gizi Ibu Hamil Meningkat	a. Pemberian makanan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita gizi buruk/kurang b. Pemberian suplemen gizi untuk ibu hamil dan balita c. Peningkatan pelayanan Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • BPM • TP-PKK • Badan PP dan KB • Dinsosnaker-trans
3.	Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif	a. Kampanye pentingnya ASI eksklusif bagi bayi b. Pengadaan Ruang Laktasi (menyusui) diberbagai tempat c. Pembentukan kelompok pendukung ASI	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit
4.	Semua Balita mendapatkan Imunisasi dasar lengkap	a. Kampanye pentingnya imunisasi untuk anak b. Sweeping (mendatangi bayi di rumah) pada bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit
5.	Adanya lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	a. Memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja b. Memberikan konseling kesehatan reproduksi remaja dan mental	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Badan PP dan KB • Kementerian Agama
6.	Semua anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	a. Memberikan kesejahteraan anak dari keluarga miskin PKH b. Memberikan akses kepada anak terlantar	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsosnaker-trans
7.	Semua Rumah Tangga mendapatkan akses air bersih	a. Menambah jaringan air bersih b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga c. Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • PDAM • Dinas PU Cipta Karya
8.	Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa rokok	a. Kampanye bahaya merokok b. Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di kendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit c. Mendorong disediakannya tempat merokok pada area publik	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas PU Cipta Karya • Satpol PP • Bappeda

E. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA

RAD-KLA di daerah Tahun 2014-2018 untuk Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan
Kegiatan Seni Budaya

NO	PERAN		PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4
1.	Semua anak usia dini di PAUD/TK/RA	a. Memperbanyak jumlah PAUD maupun TK/RA b. Membantu fasilitasi bermain di PAUD/TK/RA c. Membantu pendanaan Operasional PAUD	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPM • Dinas Pendidikan • Kementerian Agama • Dinas Kesehatan • Badan PP dan KB
2.	Semua anak mendapat layanan pendidikan dasar dan menengah sampai dengan tamat SMA serta semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mendapatkan layanan pendidikan	a. Mengembalikan anak-anak DO ke sekolah b. Memasukkan anak-anak DO yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A, B dan C c. Memberikan layanan pendidikan dan keterampilan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, sesuai dengan kebutuhan dan minat d. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan bagi ABK e. Menyediakan fasilitas untuk ABK	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pendidikan • Kementerian Agama • Dinsosnaker-trans • Dinas Kesehatan
3.	Terwujudnya Sekolah Ramah Anak	a. Kegiatan Micro Teaching b. Team Teaching dalam proses pembelajaran c. MOS yang ramah anak d. Melakukan Remedial Kelas e. Menerapkan Sistem Pakem dalam rangka mewujudkan MBS f. Mengembangkan model sekolah ramah anak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA pada 5 Desa/Kelurahan percontohan g. Melatih guru-guru tentang PAKEM dan MBS, serta Sekolah Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Pendidikan • BPM • Kementerian Agama • Dinsosnaker-trans • Dinas Kesehatan

1	2	3	4
4.	Adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah	a. Membuat rute aman menuju sekolah b. Membuat fasilitasi penyeberangan ke sekolah c. Menyediakan petugas penyeberangan untuk anak-anak sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom • Dinas PU Bina Marga • Dinas PU Pengairan • Polres • Dinas Pendidikan
5.	Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah bagi anak	a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak b. Menyediakan tempat rekreasi bagi anak dan keluarganya c. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi d. Menyediakan taman baca bagi anak e. Memperbanyak hot spot area	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas PU Cipta Karya • Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom

F. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

RAD-KLA di daerah Tahun 2014-2018 untuk Klaster Perlindungan Khusus dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Klaster Perlindungan Khusus

NO	PERAN		PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4
1.	Tidak ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan	a. Kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak b. Kampanye keluarga dan masyarakat ramah anak c. Penerbitan berbagai brosur dan leaflet untuk anak d. Pemasangan spanduk dan media kampanye perlindungan anak e. Mengadakan lomba-lomba membuat media kampanye perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • BPM • Bappeda • Dinsosnakertrans • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom • Rumah Sakit • Polres • Dinas Pendidikan • PPT

1	2	3	4
2.	Tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum	a. Sosialisasi Restorative Justice (RJ) kepada masyarakat b. Menerapkan RJ bagi anak-anak yang berhadapan dengan Hukum c. Mencegah agar anak-anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum d. Melatih penegak hukum tentang pentingnya memberikan perlindungan pada semua anak	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Hukum • PPT • Polres • LSM • Penegak Hukum • LBH
3.	Tersedianya mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Dinsosnaker-trans • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit • PMI • LSM • TNI • Satpol PP
4.	Terhapusnya Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak (BPTA)	a. Mencegah agar anak-anak tidak menjadi korban BPTA b. Menarik anak-anak yang berada pada BPTA untuk dikembalikan ke sekolah atau pemberian keterampilan c. Memberi pelatihan-pelatihan pada anak-anak yang ditarik dari BPTA d. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Disosnaker-trans • BPM • Dinas Pendidikan • Penegak Hukum • Polres • PPT • Satpol PP • LSM

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan (monitoring) pelaksanaan Program/Kegiatan RAD-KLA di Kabupaten Lamongan dilakukan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Sementara itu evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD-KLA dilaksanakan pada akhir periode RAD-KLA yaitu pada tahun 2018. Koordinator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-KLA Kabupaten Lamongan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dengan pelaksana Bidang Sosial Budaya.

A. TUJUAN

Tujuan pemantauan dan evaluasi, adalah :

1. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan untuk mengatasi hambatan
2. Menyediakan data dan informasi tentang pelaksanaan pencapaian target urusan perlindungan anak
3. Menjadi landasan dalam perumusan kebijakan perlindungan anak.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pemantauan dan evaluasi RAD-KLA di Kabupaten Lamongan, meliputi :

1. Aspek Input
Sumber daya dan dana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan peran serta SKPD pelaksana pada program/kegiatan KLA.
2. Aspek Proses
Tahanan Pelaksanaan Program/kegiatan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Output
Capaian hasil kegiatan setiap tahapan kegiatan pada 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta akhir program (tahun 2018)
4. Outcome/Dampak
Perubahan jangka panjang yang dicapai dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan melalui serangkaian efek (dampak) hasil dari kegiatan.

C. PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut :

1. Validitas data yaitu kejelasan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi
2. Koordinatif yaitu melibatkan berbagai pihak stake holders
3. Komprehensif yaitu mencakup seluruh aspek yang terintegratif, mulai dari obyek, sasaran dan hasil.
4. Efisien efektif yaitu pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan jaadwal yang telah ditentukan, agar tidak kehilangan momentum.
5. Tepat waktu yaitu dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
6. Terukur yaitu berbasis indikator kinerja, (yaitu indikator yang dirancang sesuai dengan tujuan RAD-KLA).

D. TARGET MONITORING DAN EVALUASI

Target monitoring dan evaluasi berpedoman pada capaian kinerja percepatan target RAD-KLA secara lintas sektoral, hal ini diharapkan akan tercipta sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai sasaran pokok. Adapun target monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-KLA dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Rincian Target Monitoring dan Evaluasi RAD-KLA
Kabupaten Lamongan

NO	PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KLASTER	TARGET KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Penguatan Kelembagaan	Terjaminnya hak-hak anak diupayakan dengan penguatan kelembagaan para pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan anak	Bappeda, BPM, Dinas Pendidikan, Dinsosnakertrans, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Perguruan Tinggi, BPS, Dinas Perhubungan, Bagian Humas dan Infokom, Dispenduk dan Pencapil, PKK, Dunia Usaha
2.	Hak Sipil dan Kebebasan	Terjaminnya pemenuhan hak anak	Dispenduk dan Pencapil, Dinas Pendidikan, Bagian Humas dan Infokom, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bagian Hukum, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
3.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Terjaminnya hak-hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	Kementerian Agama, LSM, BPM, Bappeda, Polres, Dinsosnakertrans
4.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Terjaminnya hak-hak anak dalam memperoleh layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPM, Bappeda, Badan PP dan KB, PDAM, Dinas PU Cipta Karya, Dinsosnakertrans, TP-PKK, Kementerian Agama, Satpol PP, LSM
5.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya	Terjaminnya pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, BPM, Bappeda, Badan PP dan KB, Dinsosnakertrans, Dinas Perhubungan, Bagian Humas dan Infokom, Polres, Dinas PU Bina marga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PU Cipta Karya

1	2	3	4
6.	Perlindungan Khusus	Terjaminnya hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus	Bappeda, BPM, Dinsosnakertrans, Rumah Sakit, Polres, Dinas Pendidikan, PPT, LSM, Penegak Hukum, Bagian Hukum, LBH, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Bagian Humas dan Infokom, PMI, TNI, Satpol PP

Tabel 5.2
Rincian Target Monitoring dan Evaluasi RAD-KLA
Kabupaten Lamongan

NO	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	FREKUENSI
1	2	3	4	5
Target Keluaran : Penguatan Kelembagaan				
Program/Klaster : Peningkatan Penguatan Kelembagaan				
1.	Penguatan Kelembagaan	1. Ada Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Hak anak berdasarkan KHA	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPM 	Setiap Semester
		2. Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak-hak anak berdasarkan KHA	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPM 	Setiap Tahun
		3. Adanya Forum Anak Kabupaten Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinsosnakertrans • BPM • Satpol PP 	Setiap Semester
		4. Seluruh tenaga/petugas pemberian layanan kepada anak terlatih KHA	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan • Bappeda • BPM 	Setiap Tahun
		5. Ketersediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi • BPM • BPS • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom • Dispenduk dan Pencapil • Dinas Pendidikan • Sekolah-sekolah 	Setiap Tahun

1	2	3	4	5
		6. Ketersediaan lembaga pelayanan bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak dan remaja berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Bakesbang pol • BPM • TP-PKK • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan 	Setiap Tahun
		7. Keterlibatan dunia usaha dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPM • Dinsosna-kertrans • Sektab CSR 	Setiap Tahun
Target Keluaran : Pemenuhan Hak Anak				
Program/Klaster : Hak Sipil dan Kebebasan				
Instrumen :				
1.	Hak atas identitas	8. Presentasi anak yang teregristrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> • Duspenduk dan Pencapil • Dinas Pendidikan • Bagian Humas dan Infokom 	Setiap Saat
2.	Hak Perlindungan dan Identitas	9 & 10. Adanya sistem dan mekanisme control terhadap informasi negatif untuk anak	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom • Satpol PP • Bagian Hukum • Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 	Setiap Saat
3.	Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat			
4.	Hak berfikir, berhati nurani dan beragama			
5.	Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai			
6.	Hak atas perlindungan kehidupan pribadi			
7.	Hak atas Informasi yang layak			
8.	Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia			

1	2	3	4	5
Program/Klaster : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif				
1.	Bimbingan dan tanggung jawab orang tua	11. Prosentase usia perkawinan di bawah umur 18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agama • LSM • BPM • Polres 	Setiap Tahun
2.	Anak yang terpisah dari orang tua	12 & 13. Ketersediaan lembaga konsultasi pengasuhan dan perawatan anak dan LKSA	<ul style="list-style-type: none"> • BPM • Bappeda • Dinsosna-kertrans 	Setiap Tahun
3.	Reunifikasi			
4.	Pemindahan anak secara illegal			
5.	Dukungan kesejahteraan bagi anak			
6.	Anak yang dipisahkan dari lingkungan keluarga			
7.	Pengangkatan/ adopsi anak			
8.	Tinjauan penempatan secara berkala			
9.	Kekerasan dan penelantaran			
Program/Klaster : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan				
1.	Anak penyandang disabilitas	14. Angka kematian bayi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit • LSM 	Setiap saat
2.	Kesehatan dan layanan kesehatan	15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • BPM • TP-PKK • Badan PP dan KB • Dinsosna-kertrans 	Setiap saat
3.	Jaminan layanan sosial dan fasilitasi kegiatan	16 & 17 Prosentase ASI eksklusif dan pojok ASI	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit 	Setiap semester
4.	Standar hidup	18. Prosentase imunisasi dasar lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan 	Setiap saat
		19. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit • Kementerian Agama 	Setiap semester

1	2	3	4	5
		20. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinsosna-kertrans 	Setiap semester
		21. Prosentase rumah tangga dengan akses air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • PDAM • Dinas PU Cipta Karya 	Setiap tahun
		22. Tersedianya kawasan rokok	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas PU Cipta Karya • Satpol PP • Bappeda 	Setiap tahun
Program/Klaster : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya				
1.	Pendidikan	23. Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (usia pra sekolah, 0-6 tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Bappeda • BPM • Dinas Kesehatan • Badan PP dan KB 	Setiap tahun
2.	Tujuan pendidikan	24. Prosentase pendidikan wajib belajar 12 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Kementerian Agama • Bappeda • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan 	Setiap tahun
3.	Kegiatan budaya, liburan dan olah raga			
		25. Prosentase sekolah ramah anak	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Kementerian Agama • Dinsosna-kertrans • Dinas Kesehatan • Bappeda • BPM 	Setiap tahun
		26. Adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Perhubungan 	Setiap tahun

1	2	3	4	5
		27. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata • Dinas Pemuda dan Olahraga • Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom 	Setiap tahun
Program/Klaster : Perlindungan Khusus				
1.	Anak dalam situasi darurat	28. Prosentase anak korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Bagian Humas dan Infokom • Bappeda • BPM • Dinsosnakertrans • Rumah Sakit • Polres • Dinas Pendidikan • PPT 	Setiap saat
2.	Anak yang berhadapan dengan hukum	29. Prosentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (<i>restorative justice</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • LSM • Penegak Hukum • Polres • Bagian Hukum • PPT • LBH 	Setiap saat
3.	Anak dalam situasi eksploitasi	30. Ketersediaan mekanisme penanggulangan bencana pada anak yang memperhatikan kepentingan anak	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD • Dinsosnakertrans • Dinas Kesehatan • Rumah Sakit • PMI • LSM • TNI • Satpol PP 	Setiap tahun

1	2	3	4	5
4.	Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat	31. Prosentase anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	<ul style="list-style-type: none">• Dinsosna-kertrans• LSM• Dinas Pendidikan• Penegak Hukum• BPM• Polres• PPT• Satpol PP	Setiap saat


BAB VI PENUTUP

RAD-KLA Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2018 merupakan implementasi pelaksanaan urusan perlindungan anak, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015. Pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak akan menjadi arah dan pedoman yang harus diupayakan melalui integrasi komitmen sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia yang terencana dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pedoman pelaksanaan RAD-KLA di Kabupaten Lamongan menurut pendahuluan, kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, Peran dan tanggungjawab serta pemantauan dan evaluasi disertai indikasi program SKPD. Implementasi percepatan dan penerapan perlindungan anak berdasarkan hak dasar menjadi panduan bagi pemerintah Kabupaten, masyarakat, swasta, organisasi profesi dan para pemangku kepentingan terkait pelayanan publik. Oleh karena itu penerapan pelaksanaan perlindungan anak perlu diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu rencana pembangunan jangka menengah (RPJM-D) dan Rencana Strategis SKPD maupun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja SKPD.

Keberhasilan percepatan dan penerapan pelaksanaan urusan RAD-KLA Kabupaten Lamongan berpedoman pada hak-hak anak dikabupaten Lamongan kemungkinan dapat bergantung pada dukungan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lamongan terutama dalam penyediaan sumberdaya dan pembiayaan program dan kegiatan menjadi KLA. Selain itu diperlukan pula koordinasi yang sinergis antara berbagai pihak, diantar SKPD dilingkungan pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Koordinasi yang sinergis pada program/kegiatan ini diperlukan untuk menyatukan arah dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan yang sejahtera dan berkeadilan.

Demikian saran, masukan dan kritik diharapkan untuk penyempurnaan RAD-KLA Kabupaten Lamongan, selanjutnya disampaikan terima kasih.


BUPATI LAMONGAN,
FADELI